



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG
NOMOR *////* /UN26/PR.04/2022

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

Menimbang : a. bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosial serta merupakan bagian ketahanan nasional;

b. bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, dipandang perlu mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2022, yang ditetapkan dengan keputusan Rektor Universitas Lampung;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan dan Pengaduan Layanan Publik Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 27);
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 518);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157);
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
15. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 134149/MPK/RHS/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

KESATU : Mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2022 bertugas:

1. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Universitas Lampung Tahun 2022;
2. Menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Lampung Tahun 2022;
3. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari setiap Fakultas di lingkungan Universitas Lampung;
4. Menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi bersama biro hukum/bagian hukum/sub bagian hukum;
5. Melakukan Pengujian Konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit.

KETIGA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Universitas Lampung Tahun 2022 dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor Universitas Lampung.

KEEMPAT : Seluruh biaya dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan pada Daftar Isian pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Layanan Umum (BLU) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung
pada tanggal 10 Januari 2022

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



Tembusan :

1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Kepala Biro;
- Universitas Lampung.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG

NOMOR : 1111 /UN26/PR.04/2022

TANGGAL : 10 JANUARI 2022

TENTANG : PENGANGKATAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DI UNIVERSITAS LAMPUNG TAHUN 2022.

Susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
di Universitas Lampung Tahun 2022.

NO	NAMA	JABATAN PANITIA
1	Prof. Dr. Karomani, M.Si.	Atasan PPID
2	Prof. Suharso, Ph.D.	Ketua
3	Budi Sutomo, S.Si., M.Si.	Wakil Ketua
4	Wulan Suciska, S.I.kom., M.Si.	Sekretaris
5	Para Dekan/Direktur Program Pascasarjana	PPID Pelaksana Pembantu
6	Suratno, S.Pd., M.H.	Koordinator Bidang Pengumpul Data dan Pengelolaan Informasi
7	Erni Rahmawati, S.Pd., M.Si.	Anggota
8	M.Safik Eka Saputra, S.E., M.M.	Anggota
9	Hisna Caca Hayati, M.I.Kom.	Anggota
10	Devi Yustia Safitri, S.Hut.	Anggota
11	Eko Raharjo, S.H., M.H.	Koordinator Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa (Tim Advokasi ASN)
12	Dr. F.X.Sumarja, S.H., M.Hum.	Anggota
13	Rini Fathonah, S.H., M.H.	Anggota
14	M.Komarudin, S.T., M.T.	Koordinator Bidang Pelayanan Informasi
15	Harno, S.I.Kom.	Anggota
16	Desnataria, S.E.	Anggota
17	Feri Firdaus, S.I.Kom., M.A.	Anggota
18	Myra Desmayeni, S.Pd.	Petugas Pelayanan Informasi Terpadu

Ditetapkan di Bandar Lampung
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



KAROMANI
NIP. 196112301988031002